

ALAT – PENERANGAN JALAN
2023

PERMENHUB. NO. 47, PM 2023/ NO. 812, 9 HLM.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ALAT PENERANGAN JALAN

- ABSTRAK
- Untuk mengikuti perkembangan inovasi dan teknologi, memberikan perlindungan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pengguna jalan dalam berlalu lintas, serta mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan pada alat penerangan jalan maka perlu mengganti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum serta perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Alat Penerangan Jalan;
 - Pasal 17 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 22 Tahun 2009; PP Nomor 79 Tahun 2013; PERPRES Nomor 103 Tahun 2015; PERPRES No. 23 Tahun 2022; PERMENHUB Nomor PM 17 Tahun 2022
 - Alat Penerangan Jalan adalah lampu penerangan jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada ruang lalu lintas yang memenuhi persyaratan teknis terdiri atas komponen utama yakni bangunan konstruksi, catu daya, Luminer, peralatan kontrol dan peralatan proteksi serta persyaratan keselamatan yang memenuhi ketentuan yakni memberikan perlindungan keselamatan terhadap manusia serta makhluk hidup lain seperti hewan ternak atau binatang liar termasuk terhadap peralatan itu sendiri dan menghasilkan kualitas dan kuantitas pencahayaan untuk keamanan, keselamatan dan kenyamanan ruang lalu lintas serta ruang pejalan kaki.
- CATATAN
- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 13 Oktober 2023 dan ditetapkan pada tanggal 04 Oktober 2023
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 424) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran : 9 hlm.